



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS FISIK DALAM PENYEDIAAN LAHAN
PARKIRDI KOTA DENPASAR**

Kadek Krismayanti¹⁾, Ni Komang Ratih Kumala Dewi²⁾

^{1,2,)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

Abstract

In terms of public facility services, the government has actually attempted to build facilities for persons with disabilities in various places, for example, such as the provision of parking spaces provided for persons with disabilities, but this has not been evenly distributed at various points of location for public facilities. There are still some public spaces that are not friendly to people with physical disabilities. The Department of Population and Civil Registration of Denpasar City already has a parking lot that is specifically provided for people with disabilities. However, Denpasar Lumintang Park, which is located on the north side of Denpasar City, which is a recreational place to relax in the middle of the city, does not yet provide accessibility, especially parking spaces for people with disabilities. There are several obstacles faced in providing parking spaces for people with disabilities, such as the lack of land used for parking lots.

Keywords : *legal protection, persons with disabilities, parking lot*

Abstrak

Dalam hal layanan fasilitas publik, sebenarnya pemerintah sudah berupaya untuk membangun fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas di berbagai tempat, contohnya seperti disediakan lahan parkir yang disediakan untuk penyandang disabilitas tersebut, tetapi hal tersebut belum secara merata tersedia di berbagai titik-titik lokasi fasilitas public. Masih ada beberapa ruang publik yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas fisik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah memiliki lahan parkir yang memang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas. Tetapi, Taman Lumintang Denpasar yang berada disisi utara Kota Denpasar yang merupakan tempat rekreasi bersantai di tengah kota ini belum menyediakan aksesibilitas khususnya tempat parkir untuk para penyandang disabilitas. Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyediaan lahan parkir untuk penyandang disabilitas ini, seperti kurangnya lahan yang digunakan untuk tempat parkir.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Lahan Parkir

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara

hukum, hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur

berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.¹ Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putra dan juga putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga mempunyai

kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas, hal itu tercermin dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa:

“Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”

Pada tahun 2011 merupakan tonggak yang memberikan arti penting penyandang disabilitas di Indonesia. Semenjak 30 Maret 2007 lalu Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas/ Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), akhirnya pada 18 Oktober 2011 Indonesia telah

¹ Haposan Sialagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora, Journal Of Social Sciences and Humanities*, Vol. 18 No. 2,

Juli 2016, ISSN:1411-0911 e-ISSN: 2443-2660, h.132.

meratifikasi CRPD tersebut, dan berikut pada tanggal 10 November 2011 terbit UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas (UU Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011. Hal ini memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas.

Melalui UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 Tahun 2011, usaha meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas menggunakan pendekatan hak. Berdasarkan pendekatan ini diharapkan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat segera terwujud.²

Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah menguraikan apa saja yang menjadi hak-hak yang mereka miliki dan harus dipenuhi, salah satunya menurut Pasal 5 ayat (1) huruf m Undang-Undang Penyandang Disabilitas yakni hak

atas aksesibilitas. Aksesibilitas dalam ketentuan undang- undang tersebut berarti kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Lebih jelasnya lagi, didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 huruf (a) tentang Penyandang Disabilitas mengatur :

“Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas public.

Dengan memperhatikan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut, maka sudah sangat layak dan wajib hukumnya kaum disabilitas diberikan akses untuk memanfaatkan fasilitas publik, dengan cara menyediakan elemen-elemen fasilitas penunjang bagi mereka kaum disabilitas seperti; jalur pedestrian, jalur

² Arni Surwanti, “Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Bisnis, Univeritas*

Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 5 No. 1, 2014, ISSN-P: 2086-8200, ISSN-E:2622-6308, h. 41.

pemandu, area parkir khusus disabilitas, ramp, handrail bagi penyandang cacat, tempat duduk disabilitas dan penanda yang khusus untuk penyandang disabilitas.³

Untuk di Bali sendiri, khususnya di Denpasar terdapat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Dan Penyandang Cacat di Kota Denpasar. Disebutkan dalam beberapa pasal di dalam bangunan umum atau lingkungan harus menyediakan lahan parkir yang ditujukan untuk penyandang disabilitas. Sudah jelas bahwa penyandang disabilitas tersebut memang sudah semestinya mendapatkan sebuah 'keistimewaan' dalam hal aksesibilitas contohnya seperti disediakan lahan parkir yang diperuntukan untuk penyandang disabilitas tersebut.

Ada beberapa wilayah di Kota

Denpasar yang memang disediakan khusus lahan parkir untuk penyandang disabilitas. Adapun beberapa tempat yang sudah menyediakan lahan parkir untuk penyandang disabilitas di Kota Denpasar dan sekaligus menjadi tempat penelitian saya yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan juga Taman Lumintang Denpasar.

Namun sayangnya walaupun telah ada aturan terkait tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, tetapi masih ada pula tempat-tempat umum atau ruang publik yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas fisik di Bali. Seperti misalnya fasilitas publik tidak memiliki ram (jalan/tangga landai) untuk kursi roda, ataupun sudah ada akan tetapi masih curam atau kurang aksesibel atau membahayakan bagi mereka. Lalu contoh lainnya banyak fasilitas publik tidak memiliki toilet khusus

³ Mohammad Fandi Denisatria, 2019, "Kewajiban Pemda menyediakan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6bb17778267/kewajiban->

pemdamenyediakan-fasilitas-umum-bagi-penyandang-disabilitas/, diakses pada tanggal 25 Mei 2020.

untuk penyandang disabilitas dan juga fasilitas publik tidak 10 memasang guiding block yaitu lantai semen atau batu yang berbeda warna yang bisa dilewati kursi roda untuk menuju bangunan tertentu. Dan yang paling lumrah yang kita ketahui adalah fasilitas publik tidak memiliki parkir khusus, sehingga penyandang disabilitas kesulitan untuk memasukilingkungan atau parkir di tempat- tempat umum tersebut⁴

Sehingga dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM PENYEDIAAN LAHAN PARKIR DI KOTA DENPASAR”.

B. Metode Penelitian

Pada penulisan ini, menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu mengadakan

penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Dilihat dari sifatnya penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan fakta hukum dan pendekatan sosiologis karena pendekatan ini dapat ditemukan dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang terjadi dimasyarakat dan perilaku masyarakat secara langsung. Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini bersumber dari penelitian yang langsung dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan juga Taman Lumintang Denpasar. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang didapat dari penelitian kepustakaan.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik

⁴M. Syafiqie, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, Inklusi, Journal of Disability Studies, Vol. 1

No.2, Desember 2014, e-ISSN: 2580-9814, p-ISSN: 2355-8954, h.167.

Dalam Penyediaan Lahan Parkir Pada Fasilitas Umum Di Kota Denpasar.

Memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas harus juga memberikan jaminan berupa kemudahan-kemudahan dalam hal aksesibilitas. Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 18 hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Kota Denpasar sendiri memiliki aturan tersendiri untuk penyandang disabilitas yang dituangkan kedalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Denpasar. Dalam Peraturan Walikota ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) pengertian mengenai aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang

cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan juga penghidupan.

Dalam pembahasan kali ini, penulis ingin menjabarkan mengenai situasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan juga Taman Lumintang Denpasar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah memiliki lahan parkir yang memang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas. Menurut informan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ibu Dra. Nina Kania, beliau menjelaskan bahwa didalam gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah tersedia parkir khusus yang diperuntukan kepada penyandang disabilitas, dan beliau juga menambahkan bahwa biasanya didalam sebuah gedung instansi pemerintah Kota Denpasar pasti

akan selalu tersedia lahan parkir khusus untuk penyandang disabilitas. Beliau menambahkan bahwa, penyediaan lahan parkir ini memang sudah ada sejak bangunan ini didirikan, tidak hanya lahan parkir saja tetapi ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar seperti: 1. Lahan Parkir, 2. Kursi Khusus, 3. Kursi Roda, 4. Loket Khusus, dan 5. Toilet. Ibu Dra. Nina Kania juga menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ingin memberikan ruang yang khusus artinya perlakuan yang khusus bagi penyandang disabilitas dan menganggap para penyandang disabilitas itu merupakan pengunjung yang spesial yang sudah semestinya untuk dibeikan fasilitas yang hanya khusus diberikan kepada para penyandang disabilitas.

Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya peningkatan Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Denpasar dalam Pasal 4 yang menyebutkan

bahwa: (1) Dalam merencanakan dan mengadakan pembangunan bangunan umum dan lingkungannya harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi semua orang termasuk penyandang cacat. (2) Setiap orang atau badan termasuk Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan umum dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Namun berbeda halnya dengan yang terjadi dalam Taman Kota Lumintang, dalam hal ini, Taman Lumintang Denpasar yang berada disisi utara Kota 80 Denpasar yang merupakan tempat rekreasi bersantai di tengah kota ini belum menyediakan aksesibilitas khususnya tempat parkir untuk para penyandang disabilitas. Perparkiran yang tersedia di Taman Kota Lumintang ini dikelola oleh PD. Parkir Kota Denpasar atau sekarang disebut sebagai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bhukti Praja Sewakadharma, narasumber yaitu bapak I Made Ardana beliau

menuturkan bahwa di Taman Kota Lumintang ini memiliki undang-undang tersendiri mengenai pengelolaan parkirannya, disebutkan bahwa untuk dalam hal parkir Perumda Bhukti Praja Sewakadharma atau PD. Parkir Kota Denpasar menggunakan Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran sebagai acuan dari parkir yang disediakan di Taman Kota Lumintang.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk penyandang disabilitas di Kota Denpasar, yang dimana menggunakan acuan yakni Peraturan Walikota 82 Denpasar Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya peningkatan Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Denpasar ini sudah terlaksana dengan baik, hanya saja memang tidak semua fasilitas public baik dalam pemerintahan ataupun bukan menyediakan lahan parkir yang diberikan untuk penyandang disabilitas. Sejatinya dalam penelitian kali ini khususnya di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan Taman Lumintang Denpasar, peraturan yang disediakan untuk melindungi para penyandang disabilitas belum semua bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Prosedur Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Penggunaan Lahan Parkir Di Kota Denpasar.

Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas umum berupa lahan parkir di Kota Denpasar sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik. Hal ini bisa terlihat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan menyebutkan bahwa syarat tempat parkir untuk penyandang disabilitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tempat parkir penyandang disabilitas terletak pada rute terdekat menuju bangunan/ fasilitas yang

dituju, dengan jarak maksimum 60 meter. b. Jika tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan, misalnya pada parkir taman dan tempat terbuka lainnya, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu gerbang masuk. c. Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga penyandang disabilitas dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya. d. Area parkir khusus penyandang disabilitas ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang disabilitas yang berlaku. e. Pada lot parkir penyandang disabilitas disediakan ram trotoir di kedua sisi kendaraan. f. Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ram dan jalan menuju fasilitas-fasilitas lainnya.

Berbeda halnya dengan Taman Kota Lumintang, di Taman Kota Lumintang sendiri belum menyediakan lahan parkir yang memang disediakan untuk penyandang disabilitas, tetapi jika memang ada para penyandang disabilitas yang mempunyai

kendaraannya ingin menuju Taman Kota Lumintang, disana telah disediakan petugas parkir yang akan membantu para premotor ataupun para penyandang disabilitas untuk memarkirkan kendaraan mereka.

3. Pelaksanaan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Penggunaan Lahan Parkir Di Kota Denpasar

Pemerintah kota Denpasar sendiri pada dasarnya telah memberikan bentuk perlindungan hukum secara preventif kepada penyandang disabilitas, hal ini tercantum dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Hak Penyandang Cacat di Kota Denpasar. Hal ini disebutkan dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) yaitu: Dalam merencanakan dan mengadakan pembangunan umum dan lingkungannya harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi semua orang termasuk penyandang cacat.

Jika dilihat pada bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pelaksanaan

pengaturan mengenai penyediaan lahan parkir telah terpenuhi dengan baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah melaksanakan pengaturan dengan baik yakni telah menyediakan lahan parkir yang disediakan khusus untuk para penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar juga menyediakan fasilitas yang khusus untuk penyandang disabilitas seperti: kursi khusus untuk menunggu yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas, loket khusus untuk penyandang disabilitas, dan terdapat pula toilet khusus yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di Taman Kota Lumintang sendiri belum menyediakan lahan parkir yang diperuntukan untuk penyandang disabilitas, dan untuk pelaksanaan pengaturan mengenai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 90 35 Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Denpasar

ini pun belum terlaksana dengan baik.

4. Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penyediaan Lahan Parkir Untuk Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Denpasar

Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, melalui narasumber yang telah saya wawancarai, menurut beliau bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan perhatian yang khusus kepada para penyandang disabilitas dengan memberikan fasilitas terbaik yang Pemerintah miliki. Selain itu pula, Pemerintah Kota Denpasar dengan tegas melarang para pengguna fasilitas umum untuk tidak memakai fasilitas yang memang disediakan khusus untuk para penyandang disabilitas. Selain itu menurut ibu Dra. Nina Kania, yang dimana sebagai narasumber dalam penelitian kali ini menerangkan, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar telah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, seperti menyediakan fasilitas yang memang

di khususkan untuk penyandang disabilitas, agar dimana nantinya bila para penyandang disabilitas ingin menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Kota Denpasar dapat lebih mudah dan tidak meberatkan dari pihak manapun. Kebijakan yang dikeluarkan pun yaitu salah satunya parkir yang memang dikhususkan untuk penyandang disabilitas dilarang digunakan oleh masyarakat umum lainnya, tempat-tempat yang diberikan untuk penyandang disabilitas pun diperhatikan agar masyarakat umum tidak ikut menikmati fasilitas yang disediakan untuk penyandang disabilitas.

Taman Lumintang Denpasar sebagai prasarana perkotaan yang bersifat public perlu untuk menyediakan fasilitas yang dapat mengakomodasi semua lapisan masyarakat termasuk untuk para penyandang disabilitas. Tetapi sayangnya untuk saat ini kebijakan yang pemerintah miliki yaitu Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Cacat Di Kota Denpasar khususnya dalam penyediaan lahan

parkir untuk para penyandang disabilitas belum dapat dilaksanakan secara efektif.

Dilihat dari faktor efektivitas dalam penegakan hukum, semua telah berjalan lancar karena memang untuk di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah menyediakan fasilitas lahan parkir untuk penyandang disabilitas, dan penyediaan serta segala standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi belum untuk di Taman Lumintang Denpasar, karena sampai hari ini lahan parkir yang diperuntukan untuk penyandang disabilitas fisik belum tersedia. Dan kebijakan yang ingin dilakukan masih dalam pembicaraan forum internal dan belum bisa dikeluarkan atau dilaksanakan karena masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dialami.

5. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Denpasar Dalam Penyediaan Lahan Parkir

Untuk Penyandang Disabilitas Fisik Di Kota Denpasar.

Pemerintah Kota Denpasar terus berusaha memberikan pelayanan yanterbaik kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali penyandang disabilitas dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun para penyandang disabilitas. Namun dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Denpasar masih banyak terjadi kendala, seperti untuk di Taman Kota Lumintang. Seperti yang kita ketahui, Taman Kota Lumintang belum mempunyai lahan parkir yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas.

Menurut narasumber dari PD. Parkir Kota Denpasar, hal yang menjadi kendala dalam menyediakan lahan parkir di Taman Kota Lumintang karena, di Kota Denpasar ini pemerintah sendiri tidak memiliki areakhusus yang berupa sental parkir, dimana area parkir ini seharusnya milik pemerintah. Pemerintah saat ini khususnya di Taman Kota Lumintang tidak memiliki lahan parkir yang

memang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Hal lain yang menjadi kendala yaitu karena sulitnya mencari lahan parkir di Kota Denpasar, karena area Denpasar itu mahal, jika memang ada aturan mengenai lahan parkir khususnya untuk penyandang disabilitas, itu memang membutuhkan lahan yang khusus, harus ada space yang khusus, tetapi saat ini kondisinya pun Taman Kota Lumintang masih kekurangan untuk lahan parkir. Yang perlu diketahui Taman Kota Lumintang sendiri tidak mempunyai lahan khusus untuk penyandang disabilitas, perparkiran tersebut menggunakan tepi jalan/badan jalan yang sudah disediakan petugas parkir yang akan mengatur perparkiran motorataupun mobil.

Lain halnya dengan Taman Kota Lumintang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah menyediakan lahan parkir khusus untuk penyandang disabilitas. Semua aturan pun sudah diberlakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yaitu Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Penyediaan lahan parkir di Kota Denpasar yakni di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah disediakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Denpasar, dimana untuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah menyediakan lahan parkir khusus untuk penyandang disabilitas, semuanya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan telah digunakan atau dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tetapi lain

halnya dengan Taman Lumintang Denpasar yang belum menyediakan lahan parkir untuk penyandang disabilitas.

b. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam penyediaan lahan parkir yakni dengan melaksanakan sepenuhnya peraturan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Denpasar, dan bagi masyarakat umum dilarang untuk menggunakan parkir yang telah berisi rambu parkir untuk penyandang disabilitas. Dan untuk di Taman Kota Lumintang kebijakannya masih dalam pembicaraan internal dan belum bisa dikeluarkan atau dilaksanakan karena masih terdapat beberapa kendala-kendala.

2. Saran

Pemerintah Kotas Denpasar dan masyarakat Kota Denpasar lebih memperhatikan teknis-teknis dalam penyediaan aksesibilitas agar sarana dan prasarana di ruang publik benar-benar memudahkan penyandang

disabilitas terutama untuk beraktivitas. Pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat Kota Denpasar dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas diharapkan mewujudkan semuakomponen yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksanaannya karena hal ini akan membantu penyandang disabilitas untuk beraktivitas terutaman di ruangruang publik Kota Denpasar.

Daftar Pustaka

Jurnal

Haposan Sialagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora, Journal Of Social Sciences and Humanities*, Vol. 18 No. 2, Juli 2016, ISSN:1411-0911, e-ISSN: 2443-2660.

Arni Surwanti, “Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Bisnis, Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 5 No. 1, 2014, ISSN-P:

2086-8200, ISSN-E: 2622-6308.

M. Syafi’ie, Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, *Inklusi, Journal of Disability Studies*, Vol. 1 No.2, Desember 2014, e-ISSN: 2580-9814, p-ISSN: 2355-8954.

Internet

Mohammad Fandi Denisatria, 2019, “Kewajiban Pemda menyediakan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c6bb17778267/kewajiban-pemdamenyediakan-fasilitas-umum-bagi-penyandang-disabilitas/>, diakses pada tanggal 25Mei 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Peyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomro 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5871.

Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 35 Tahun 2011
Tentang Peningkatan
Aksesibilitas Penyandang
Cacat Di Kota Denpasar.

Untuk penulisan teks digunakan format dua kolom. Jarak kedua kolom **6 mm (0.24 inch)**. Jenis tulisan yang digunakan adalah **Times New Roman**. Judul paper ditulis huruf besar dan diletakkan di baris pertama halaman satu dan terpusat dengan menggunakan ukuran huruf **14 poin** serta **bercetak tebal**. Setelah judul diletakkan baris kosong ukuran 14-poin. Kemudian dituliskan nama penulis (**12 poin spasi 1**), dan diketikkan nama institusi serta alamat (**12 poin, spasi 1**) para penulis secara terpusat. Nama penulis yang dapat diajak untuk korespondensi harap diberi tanda superscript bintang dengan menyertakan alamat email di bawah nama dan alamat institusi⁵.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan naskah makalah harus berisikan Metode penelitian dengan menyatakan jenis penelitian

yang digunakan, metode pendekatan, sumber bahan hukum, maupun sumber data yang diperoleh, atau metode pendekatan dalam kaitannya dengan judul dari jurnal yang di kirim tanpa menjelaskan dengan panjang lebar.

C. Pembahasan

Dalam hal pembahasan, memuat naskah makalah yang merupakan hasil penelitian, hasil dari pemikiran atau gagasan ilmiah dari penulis yang tema atau sub temanya sesuai dengan judul dan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis. Oleh karena itu, di dalam naskah makalah dapat berisikan tabel dengan dilengkapi JUDUL TABEL dan sumber TABEL yang diletakkan di tengah (Center), yang harus diikuti oleh komentar berdasarkan analisis penulis mengenai tabel tersebut. Apabila tabel diperoleh berdasarkan hasil publikasi seseorang maka penulis wajib mencantumkan refrensinya melalui catatan kaki (*footnote*)

⁵ Catatan kaki (*Footnote*) dari Makalah ditulis : Nama pengarang, Tahun, judul makalah (dalam tanda kutip), tema seminar/lokakarya, Penyelenggaraan, tempat, waktu, halaman Contoh : Muladi, 1909, "Fungsionalisasi Hukum Pidana di dalam

kejahatan yang dilakukan oleh korporasi", makalah pada seminar nasional kejahatan korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November, h. 2

Contoh:

Tabel. 1 Sistem Hukum⁶

	substansi	stuktur	Budaya
Kebijakan	Ada	Ada	Ada
PNS	Ada	Ada	Ada
Masyarakat	Tidak ada	Ada	Tidak ada

D Simpulan dan Saran

Pada bagian simpulan ini penulis memberikan hasil dari kesimpulan yang berisikan dari inti atau sari yang merupakan sebuah jawaban dari pembahasan yang telah di tulis di bagian pembahasan sebelumnya. Pada bagian saran yang di tulis oleh penulis berkaitan dengan hasil pembahasan dan hasil simpulan yang diperoleh oleh penulis. Pada bagian akhir tulisan disertai dengan daftar riwayat hidup singkat yang terdiri dari melampirkan nama, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, instansi atau pekerjaan serta alamat kontak yang dapat dihubungi (alamat/email/HP). Pengirim naskah dilakukan dengan menyertakan soft copy yang dikirim ke alamat redaksi”
 Fakultas Hukum Universitas

Mahasaraswati Denpasar”, Jalan Kamboja, Denpasar, contact person : Made Hendra Wijaya SH.MH (081916260242), Ni Komang Ratih Kumala Dewi, S.H.,M.H.(082237413282 / email : jumahaunmas2020@gmail.com).

Naskah yang diterima oleh redaksi akan di review dan apabila diterbitkan maka redaksi akan menghubungi penulis

Daftar Pustaka

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Filsafat Hukum*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Richard, M. Buxbaum, *et. al.*, 1996, *European Economic and Business Law*, 2nd ed, de Gruyter, Germany.

Jurnal

- Harwathy, Tjok Istri Sri, 2010, *Pengaruh Kebudayaan Terhadap*

⁶ Catatan kaki (*Footnote*) dari Internet ditulis, Pengarang, edisi, judul (dalam tanda kutip), alamat web, tanggal akses. Contoh: Agus Raharjo,2006, “Kebijakan kriminalisasi dan Penanganan *Cybercrime* di Indonesia”,

[http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/Kriminalisasi Crybercrime .htm](http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/Kriminalisasi%20Cybercrime.htm), diakses pada tanggal 9 Juni2001.

*Penegakan Hukum Di
Masyarakat, Maha Yustika,
Fakultas Hukum Mahasaraswati
Denpasar, Vol. 7.No.7
September.*

Makalah

Muladi, 1989, “Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi”, makalah pada seminar nasional kejahatan korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November.

Internet

Raharjo, Agus, 2006, “Kebijakan kriminalisasi dan Penanganan *Cybercrime* di Indonesia”, http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/Kriminalisasi_Cybercrime.htm, diakses pada tanggal 9 Juni 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843